



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung, untuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ERTE FM KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan /atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

7. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah layanan siaran.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
13. Iklan Niaga Lokal adalah siaran iklan komersial yang disiarkan oleh LPP Lokal "Radio eRTe FM" dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang dan / atau jasa yang berskala daerah untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Iklan Niaga Nasional adalah siaran iklan komersial yang disiarkan oleh LPP Lokal "Radio eRTe FM" dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang dan / atau jasa yang berskala nasional untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio eRTe FM adalah lembaga penyiaran Publik lokal eRTe FM Kabupaten Temanggung merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
17. Dewan Pengawas adalah organ LPP Lokal Radio eRTe FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur LPP Lokal Radio eRTe FM yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPP Lokal Radio eRTe FM.
18. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio eRTe FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya peraturan ini adalah untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung yang bersifat independent, netral dan tidak komersial.
- (2) LPP Lokal Radio eRTe FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Pasal 4

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas, dan
 - b. Dewan Direksi

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Satu

Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan
- b. menentukan program umum lima tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas / kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;

- c. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung beserta perubahan dan/atau tambahan serta laporan-laporan lainnya dari Direksi ;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan Dewan Direksi ;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
- e. memberikan saran dan pendapat mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi;
- f. memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala baik bulanan maupun tahunan.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Pasal 9

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama lima tahunan;
- b. mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung; dan
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dewan Direksi memiliki tugas / kewajiban sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar P3/SPS yang ditetapkan KPI;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independent, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak; dan
- d. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tata cara pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi LPP Lokal Radio eRTe FM mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Gaji dan tunjangan lain Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi permasalahan hukum Dewan Direksi mewakili LPP Lokal Radio eRTe FM di dalam pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1(satu) orang kuasa / lebih dan atau kuasa hukum untuk mewakili LPP Lokal Radio eRTe FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama
 - b. Direktur Program, yang membawahkan :
 - 1) Programmer;
 - 2) Penyiar;
 - 3) Reporter;
 - 4) Music Director; dan
 - 5) Produksi.
 - c. Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan, yang membawahkan :
 - 1) Administrasi dan Umum;
 - 2) Teknisi;
 - 3) Keuangan; dan
 - 4) Marketing Iklan.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya ;

- b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung sesuai dengan tujuan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna ;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran ;
 - d. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala ;
 - e. mewakili Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung di dalam dan di luar pengadilan ;
 - f. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri ; dan
 - g. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.
- (2) Direktur Program mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama ;
 - b. menyusun program on air dan off air ;
 - c. melakukan koordinasi dengan Programmer, Penyiar, Reporter, Operator, dan Teknisi;
 - d. menyusun kebijakan operasional penyiaran, operasional studio, dan peralatan penunjang siaran ; dan
 - e. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.
- (3) Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama yang terkait dengan administrasi, dan keuangan ;
 - b. melakukan koordinasi dengan Administrasi, Umum, Keuangan dan Iklan;
 - c. menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan, pengelolaan asset dan pengelolaan keuangan ; dan
 - d. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.
- (4) Programmer mempunyai tugas :
- a. menyusun program-program siaran rutin (program harian, mingguan, bulanan);
 - b. membuat jadwal siaran dan Rolling penyiar apabila dibutuhkan;
 - c. membuat Materi Adlibs dan Spot Program maupun Adlibs dan Spot Iklan;
 - d. melakukan berkoordinasi dengan penyiar dan reporter untuk materi siaran;
 - e. menyusun program off air;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kru Marketing untuk program on air maupun off air;
 - g. menyusun Rencana Workshop /pelatihan untuk crew apabila diperlukan; dan
 - h. menyusun laporan setiap bulan mengenai evaluasi program, penyiar, materi siaran, dan laporan kegiatan off air.
- (5) Penyiar mempunyai tugas :
- a. menyiapkan materi siaran untuk program harian, mingguan, bulanan;
 - b. menyiapkan materi Talk show;
 - c. melakukan koordinasi dengan Nara Sumber program talk show;
 - d. memeriksa dan menayangkan iklan baik Adlibs atau Spot pada waktu siaran;

- e. melakukan koordinasi dengan Music Director untuk lagu yang akan diputar di jam siaran; dan
- f. memproduksi spot acara / program dan spot iklan;

(6) Reporter mempunyai tugas :

- a. mencari, meliput dan memproduksi Berita ;
- b. melakukan Reportase Langsung (On the Spot) terhadap berita aktual;
- c. melakukan Wawancara Langsung dengan Nara Sumber di lapangan; dan
- d. memproduksi berita advetorial untuk dikemas menjadi materi siaran.

(7) Music Director mempunyai tugas :

- a. memilah berbagai jenis musik yang sesuai untuk setiap program siaran;
- b. menyusun daftar lagu yang akan tayang setiap hari di setiap program siaran;
- c. meng-update dan mendokumentasikan setiap lagu baru dari berbagai jenis musik;
- d. memilih jenis musik/lagu untuk spot yang akan diproduksi;
- e. menyusun materi siaran yang berkaitan dengan ulasan profil penyanyi atau Group Musik; dan
- f. melakukan kerjasama dengan penyiar dan bagian produksi setiap akan memproduksi spot.

(8) Produksi mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peralatan di studio produksi;
- b. melakukan maintenance/pemeliharaan rutin terhadap peralatan studio produksi;
- c. memproduksi dan mendokumentasi spot iklan, spot program siaran;
- d. mendokumentasikan program talk show, relay dalam bentuk rekaman;
- e. mendokumentasikan semua iklan yang pernah tayang;
- f. melakukan kerjasama dengan Music Director untuk mendokumentasikan setiap lagu baru; dan
- g. membuat laporan bulanan kegiatan bagian produksi.

(9) Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. mendokumenmtasikan arsip kepegawaian;
- b. mendokumentasikan surat-surat masuk dan surat keluar;
- c. memberikan tugas kepada penjaga malam dan petugas kebersihan; dan
- d. menyusun laporan setiap bulan kepada Direktur Utama mengenai kegiatan yang berkaitan dengan Administrasi dan Umum.

(10) Teknisi mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peralatan studio siaran, perangkat komputer dan pemancar;
- b. melakukan maintenance/pemeliharaan rutin terhadap peralatan pemancar;
- c. memantau kualitas suara dan daya pancar peralatan pemancar; dan
- d. mengevaluasi dan melaporkan setiap ada permasalahan terkait pemancar.

- (11) Keuangan mempunyai tugas
- a. melakukan pertanggungjawaban atas pemasukan keuangan dan pengeluaran keuangan;
 - b. menyusun Neraca Keuangan setiap Bulan;
 - c. menyusun Laporan Keuangan setiap Bulan kepada Direktur Utama; dan
 - d. mendokumentasikan segala arsip keuangan
- (12) Marketing Iklan mempunyai tugas :
- a. menyusun daftar program siaran yang potensi mendatangkan iklan;
 - b. menyusun daftar Klien potensial untuk beriklan;
 - c. membuat jadwal untuk melakukan pertemuan dengan klien;
 - d. melakukan tindak-lanjut terhadap klien yang telah habis kontraknya;
 - e. menyusun kontrak kerja dengan Klien;
 - f. memeriksa seluruh iklan yang masih dalam masa tayang dan yang telah habis masa tayangnya;
 - g. membuat tagihan, bukti siar kepada klien;
 - h. melaporkan kepada kepada Direktur Utama apabila ada negosiasi dari klien mengenai tarif iklan; dan
 - i. menyusun laporan kepada Direktur utama apabila ada kritik, saran dari klien.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN, KERJASAMA TARIF IKLAN

Bagian Satu

Sumber Pembiayaan Kerjasama

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan berasal dari :
- a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal Radio eRTe FM dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran LPP Lokal Radio eRTe FM untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran.

Pasal 17

Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPP Lokal Radio eRTe FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Tarif Iklan Niaga dan Iklan Layanan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Jenis iklan di LPP Lokal Radio eRTe FM adalah sebagai berikut :
 - a. Iklan niaga; dan
 - b. Iklan layanan masyarakat;
- (2) Iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Iklan niaga lokal; dan
 - b. Iklan niaga nasional.

Pasal 19

- (1) Materi siaran iklan pada LPP Lokal Radio eRTe FM harus sesuai dengan kode etik periklanan, Peraturan/ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. tidak boleh bertentangan dengan ideologi dan nilai-nilai sosial budaya Indonesia;
 - b. tidak bertentangan dengan etika pariwisata Indonesia;
 - c. menggunakan sumber daya yang tersedia di dalam negeri; dan
 - d. harus dapat diidentifikasi secara jelas sebagai iklan.
- (3) Jika materi iklan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penyelenggara LPP Lokal Radio eRTe FM berwenang mengubah dan menyesuaikan materi iklan.

Pasal 20

- (1) Iklan niaga yang disiarkan di LPP Lokal Radio eRTe FM harus sesuai visi dan misi LPP Lokal Radio eRTe FM.
- (2) Iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak, wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak;
- (3) Standar siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan siaran iklan yang mempromosikan atau memperkenalkan barang dan / atau jasa khusus untuk khalayak anak-anak.

Pasal 21

- (1) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal Radio eRTe FM paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (2) Waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siaran efektif yang dimulai pukul 05.00 (lima) sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.

Pasal 22

- (1) LPP Lokal Radio eRTe FM wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 (lima) sampai pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB dengan harga khusus.
- (2) Ketentuan mengenai harga khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 23

- (1) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari siaran iklan setiap hari.
- (2) Iklan layanan masyarakat yang bersifat informasi publik layanan sosial masyarakat tidak dikenakan biaya.
- (3) Iklan layanan masyarakat yang bersifat informasi publik layanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Berita duka;
 - b. Berita kehilangan; dan
 - c. Pengumuman tentang kegiatan/ acara yang bersifat non komersial.
- (4) Ketentuan tentang jumlah jam penyiaran iklan layanan masyarakat yang bersifat informasi publik layanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur oleh Direktur.

Pasal 24

- (1) Setiap orang / badan hukum yang akan memasang iklan di LPP Lokal Radio eRTe FM harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Order pemasangan iklan; dan
 - c. Bukti telah membayar biaya pemasangan iklan.

Pasal 25

- (1) Mekanisme pemasangan iklan di LPP Lokal Radio eRTe FM diatur sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi formulir pemasangan iklan yang disediakan oleh LPP Lokal Radio eRTe FM dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. Setelah mengisi formulir pemasangan iklan, pemohon menandatangani kontrak pemasangan iklan di LPP Lokal Radio eRTe FM;
 - c. Setelah menandatangani kontrak / perjanjian pemasangan iklan, pemohon membayar biaya pemasangan iklan.
- (2) Dalam hal melakukan pembayaran biaya pemasangan iklan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon dapat membayar secara tunai kepada bendahara penerima atau melalui nomer rekening LPP Lokal Radio eRTe FM.

Pasal 26

- (1) Besarnya tarif iklan di LPP Lokal Radio eRTe FM diatur sebagai berikut :
 - a. Spot Iklan niaga lokal sebesar: Rp 4.000,00/ menit (empat ribu rupiah) per menit;
 - b. Spot Iklan niaga nasional sebesar: Rp 6.000,00/ menit (enam ribu rupiah) per menit;
 - c. Iklan Blocking Air Time sebesar: Rp 5.000,00/ menit (lima ribu rupiah) per menit;
 - d. Pengumuman/adlips niaga lokal: Rp. 5.000,00/menit (lima ribu rupiah) per menit; dan
 - e. Pengumuman/adlips niaga nasional: Rp. 7.000,00/menit (tujuh ribu rupiah) per menit.
- (2) Untuk pemasangan spot iklan niaga lokal selama minimal 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, dengan frekuensi putar sehari setidaknya 3(tiga) kali, dikenakan tarif khusus bulanan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) kali putar per hari, dikenakan tarif Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. 5 (lima) kali putar per hari, dikenakan tarif Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. 7 (tujuh) kali putar per hari, dikenakan tarif Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. 10 (sepuluh) kali putar per hari, dikenakan tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Untuk pemasangan spot iklan niaga nasional selama minimal 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, dengan frekuensi putar sehari setidaknya 3(tiga) kali, dikenakan tarif khusus bulanan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) kali putar per hari, dikenakan tarif Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. 5 (lima) kali putar per hari, dikenakan tarif Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. 7 (tujuh) kali putar per hari, dikenakan tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. 10 (sepuluh) kali putar per hari, dikenakan tarif Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Iklan Blocking Air Time selama 30 (tiga puluh) menit per hari, dikenakan tarif Rp . 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (5) Pemohon / pemasang iklan wajib membayar seluruh biaya kontrak pemasangan iklan kepada LPP Lokal Radio eRTe FM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, setelah perjanjian ditandatangani.
- (6) Pembayaran kontrak pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan langsung kepada Bendahara penerima atau dapat disetorkan melalui bank, ke nomor rekening LPP Lokal Radio eRTe FM.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini Materi kontrak iklan di LPP Lokal "Radio eRTe FM " yang jangka waktu perjanjiannya belum habis, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 19 Desember 2011



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 83